PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

PUSKESMAS BUAYAN

II. Karangbolong, Desa Karangsari Buayan, Kodepos 54474 Telepon: (0287) 4760235 Laman https://puskesmasbuayan.kebumenkab.go.id Pos-el pkmbuayan@gmail.com

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PELAYANAN PERSALINAN 24 JAM

NO	KOMPONEN	URAIAN				
1.	Produk Pelayanan	Pertolongan persalinan dan rujukan				
2.	Persyaratan	a. Buku KIA				
	Pelayanan	b. Membawa KTP/ KK/ Kartu BPJS bila punya				
		c. Pasien didampingi keluarganya.				
3.	Dasar Hukum	 a. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk. 02.02/MENKES/514/2015 tentang Panduan Klinis bagi dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama; b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. 				
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 a. Pelanggan/pasien datang sendiri atau dengan pendamping dilakukan pemanggilan diruang tunggu pelayanan persalinan b. Pelanggan/pasien dilakukan pengkajian awal oleh bidan berupa anamnesa dan pemeriksaan fisik c. Pelanggan/pasien dilakukan pemeriksaan secara holistik oleh dokter dan bidan termasuk pemeriksaan penunjang (laboratorium) d. Dilakukan tindakan bila diperlukan sesuai kebutuhan pelanggan e. Dilakukan edukasi dan konseling sesuai kebutuhan pasien f. Pelanggan/pasien mendapatkan asuhan sesuai standar yang berlaku di ruang bersalin g. Pelanggan/pasien dapat dirujuk dan atau dirawat sesuai indikasi h. Proses pemeriksaan di ruang bersalin dilakukan sesuai SOP yang berlaku 				
5.	Jangka Waktu Pelayanan	a. Jadwal pelayanan : 24 jam b. Waktu persalinan normal : 2 jam c. Waktu pengawasan post partum : 6 jam				
6.	Biaya/Tarif	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.				

7.	Penanganan Pengaduan Sarar dan Masukan	 a. Disampaikan langsung kepada petugas; b. Tidak Langsung (Kotak saran, survei keluhan, sms, telepon, whatsapp dan sosial media) c. SMS/WA :08112957672 d. Telepon (0287) 4760235 				
8.	Sarana dan	a. Meja 2 buah;				
	Prasarana	b. Kursi 6 buah;				
	(Fasilitas)	c. Bed persalinan 2 buah;				
		d. Almari 1 buah;				
		e. Timbangan;				
		f. Timbangan bayi; g. Ruang Nifas 1 Ruang;				
		g. Ruang Nifas 1 Ruang; h. Bed untuk pasien nifas 3 buah.				
		'				
9.	Kompetensi Pelaksana	a. Dokter Umum (S-1 Profesi Kedokteran)				
	Pelaksana	b. Bidan (Minimal D-3 Kebidanan)				
10.	Jumlah Pelaksana	a. Dokter Penanggung Jawab 1 orang				
		b. Bidan Pelaksana 3 orang				
11.	Jaminan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar				
	Pelayanan	operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dar				
		diberikan oleh petugas yang berkompeten.				
12.	Pengawasan	a. Kepala Puskesmas				
	Internal	b. Tim Mutu Puskesmas				
		c. Tim Audit Internal Puskesmas				
13.	Jaminan	a. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai				
	Keamanan dan	dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien.				
	Keselamatan	b. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan				
	Pasien	liar.				
14.	Evaluasi Kinerja	a. Lokakarya Mini Bulanan				
	Pelaksana	b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung				
	. 3.6.1.66.14	terkait kinerja dan kedisiplinan				
		c. Survei kepuasan pasien				

Ditetapkan di : Kebumen Pada Tanggal : 13 Januari 2024

KEPALA PUSKESMAS BUAYAN

drg. Yuni Purnami, M.M.